
TINJAUAN YURIDIS TENTANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SUKOHARJO DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

Oleh

Richard Jhan Narpadie¹, Ashinta Sekar Bidari², Yudhi Widy Armono³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Surakarta

Email: ¹richardpakpol12@gmail.com, ²ashintasb.lawfaculty@gmail.com,

³armono.yudhi@gmail.com

Article History:

Received: 28-08-2023

Revised: 18-09-2023

Accepted: 24-09-2023

Keywords:

Sat Pol PP, Pedagang Kaki Lima, Peraturan Daerah

Abstract: Berdasarkan latar belakang dari penelitian ini, PKL ini timbul akibat tidak tersedianya lapangan pekerjaan bagi rakyat kecil yang tidak memiliki kemampuan untuk mencari pekerjaan demi mendapatkan pendapatan guna memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, sehingga banyak untuk memenuhi perekonomian keluarga dan sempitnya penyediaan lapangan pekerjaan, banyak Masyarakat yang menjual di pingir-pinggir jalan. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo dalam rangka penertiban Pedagang Kaki Lima memiliki wewenang secara Undang-undang dalam melakukan penertiban PKL tersebut. Metodologi yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada penulis mengunakan jenis penelitian normatif yang bersumber pada studi Pustaka. Hasil dari penelitian bahwa PKL melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol Pp) Kabupaten Sukoharjo Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima, memang sudah di atur khususnya Kabupaten Sukoharjo dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara agraris yaitu negara yang menggantungkan sektor pertanian sebagai kekuatan dalam bidang ekonomi. Akan tetapi sejalan dengan perkembangan arus globalisasi serta kemajuan Ilmu Teknologi dan Komunikasi (IPTEK), sektor pertanian tidak dapat lagi diandalkan karena semakin menyempitnya lahan pertanian. Konversi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan perkotaan di Indonesia yang membawa peran besar dalam penyebaran dan pergerakan penduduk. Hal ini terjadi karena di bagian wilayah tersebut terdapat berbagai kegiatan ekonomi primer, sekunder maupun tersier. Seiring dengan perubahan struktur ekonomi yang dipercepat oleh pembangunan, proporsi penduduk perkotaan di Indonesia terus meningkat. Sebagaimana kota-kota besar di Indonesia, pertumbuhan penduduk di

Kabupaten Sukoharjo mengalami peningkatan yang tajam.

Pertumbuhan penduduk semakin pesat berdampak terhadap jumlah angkatan kerja yang jika tidak segera ditangani akan meningkatkan jumlah pengangguran di kota. Meningkatnya jumlah tenaga kerja harus diimbangi dengan peluang lapangan kerja. Kondisi saat ini peluang lapangan pekerjaan sektor formal memerlukan persyaratan-persyaratan yang tidak mudah dipenuhi oleh pencari kerja dengan tingkat pendidikan dan keterampilan mereka yang terbatas. Perkembangan ekonomi sebagaimana yang terjadi di kota-kota Indonesia tidak hanya terjadi pada sektor formal saja tetapi juga terjadi pada sektor informal¹.

Perkembangan Kabupaten Sukoharjo juga diwarnai oleh terjadinya krisis ekonomi nasional yang dimulai tahun 1997 yang meluas menjadi krisis di segala bidang, seperti lemahnya perekonomian, turunnya nilai mata uang rupiah, tingginya tingkat pengangguran, meningkatnya jumlah kemiskinan, meluasnya berbagai masalah sosial masyarakat, dan berbagai permasalahan yang menyangkut kehidupan semesta terlihat sangat memperhatikan. Keadaan tersebut menimbulkan berbagai permasalahan kehidupan, salah satunya yang ditimbulkan oleh kondisi perekonomian nasional adalah meningkatnya jumlah pedagang kaki lima di Kabupaten Sukoharjo.

Salah satu aspek yang mempengaruhi meningkatkannya jumlah pedagang kaki lima di Sukoharjo salah satunya adalah tidak seimbangannya peluang lapangan kerja yang sesuai dengan latar belakang pendidikan. Peluang kerja yang terbatas dan pekerjaan disektor formal memerlukan persyaratan yang tidak mudah diikuti oleh para tenaga kerja yang berpendidikan minim. Sehingga banyak tenaga kerja yang beralih sektor informal seperti menjadi pedagang kaki lima

Berdasarkan Pasal 14 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (selanjutnya disebut UU No. 23/2014), urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah juga semakin luas, termasuk didalamnya perencanaan dan pengendalian pembangunan dan juga penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman masyarakat. Dengan pengembangan pembangunan Daerah, diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Akan tetapi dalam pelaksanaan pembangunan, Pemerintah Daerah juga harus memperhatikan keteraturan dan ketertiban Daerahnya agar tercipta kondisi yang nyaman bagi seluruh masyarakat.

Salah satu potensi pengembangan pembangunan Daerah adalah usaha di sektor informal seperti Pedagang Kaki Lima (PKL). Potensi ini apabila di kelola dengan baik maka akan menghasilkan kemajuan ekonomi Daerah yang sangat besar dan mempunyai kontribusi dalam kesejahteraan masyarakat. PKL adalah pedagang yang menjajakan barang dagangannya di pinggir- pinggir jalan atau tempat umum yang bersifat tidak menetap atau biasa disebut bongkar pasang, usaha perdagangan itu dilaksanakan di tempat-tempat umum atau tempat yang di anggap strategis dalam suasana informal. Bahkan PKL, secara nyata mampu memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang berpenghasilan rendah, sehingga dapat tercipta suatu kondisi pemerataan hasil-hasil pembangunan.

Di kota-kota besar, keberadaan PKL merupakan suatu fenomena kegiatan perekonomian rakyat-rakyat kecil. Akhir-akhir ini fenomena penertiban terhadap para PKL

¹ Kunto Hamidjoyo, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Kebijakan Penataan, Pembinaan, dan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Surakarta*. Dialogue JIAKP, Vol. 2 No. 2, Mei 2006, hal. 804.

marak terjadi, para PKL ditertibkan oleh para aparat Pemerintah karena tidak memiliki izin usaha atau berjualan tidak pada tempatnya. Melihat fenomena keberadaan para PKL yang menjamur di Daerah Kabupaten Sukoharjo ternyata keberadaannya dapat di jadikan sebagai salah satu potensi bagi pembangunan Daerah yang pengembangannya juga harus diimbangi dengan Peraturan dan ketertiban agar keberadaannya tidak merugikan pihak lain, karena dalam perkembangannya, keberadaan PKL di kawasan perkotaan dan di daerah-daerah tertentu seringkali menimbulkan masalah-masalah yang terkait dengan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Pada umumnya mereka berjualan di trotoar jalan, di Taman-Taman kota, bahkan dibadan jalan. Sehingga banyak yang mengganggu ketentraman dan kenyamanan para pengguna jalan dan menghambat lalu lintas. Keberadaan PKL merupakan salah satu faktor yang menimbulkan berbagai persoalan, baik dalam masalah ketertiban, lalu lintas, keamanan, maupun kebersihan di setiap Daerah termasuk juga di Daerah Kabupaten Sukoharjo. Berbagai permasalahan terkait keberadaan PKL banyak bermunculan yang ternyata banyak merugikan masyarakat dan Pemerintah Daerah itu sendiri seperti ketidaknyamanan keberadaan PKL yang tidak pada tempatnya sehingga mengganggu kegiatan masyarakat sehari-hari.

PKL ini timbul akibat tidak tersedianya lapangan pekerjaan bagi rakyat kecil yang tidak memiliki kemampuan untuk mencari pekerjaan demi mendapatkan pendapatan guna memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Pemerintah dalam hal ini sebenarnya memiliki tanggung jawab didalam melaksanakan pembangunan dibidang pendidikan, bidang perekonomian dan penyediaan lapangan pekerjaan.

Jadi sangat wajar sekali fenomena PKL ini merupakan imbas dari semakin banyak nya jumlah rakyat miskin dan tidak cukup tersedianya lapangan pekerjaan di Indonesia. Mereka berdagang karena tidak adanya pilihan lain, tidak memiliki kemampuan pendidikan yang memadai, dan tidak memiliki tingkat pendapatan ekonomi yang baik dan sempitnya lapangan pekerjaan untuk mereka, sehingga untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan untuk membiayai keluarganya mereka bekerja sebagai PKL.

Dengan adanya otonomi Daerah, Pemerintah Daerah memiliki wewenang untuk mengelola dan menanggulangi permasalahan dalam penyelenggaraan Pemerintahannya berdasarkan potensi dan kemampuan yang di miliki. sehingga dengan munculnya fenomena PKL dan segala akibatnya telah melanda Daerah Kabupaten Sukoharjo dan juga untuk melindungi, menanggulangi, memperdayakan, mengelola, mengendalikan dan membina kepentingan PKL dalam melakukan usaha agar berdaya guna serta dapat meningkatkan kesejahteraannya dan untuk melindungi hak-hak pihak lain dan atau kepentingan umum di Kabupaten Sukoharjo, maka dari itu di Daerah Kabupaten Sukoharjo menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (selanjutnya disebut Perda Kab. Sukoharjo No. 5/2020).

Kabupaten Sukoharjo saat ini terus melakukan pembangunan di berbagai sektor. Salah satunya adalah disektor pelebaran jalan dan penataan kota yang sekarang ini sudah sedikit bisa di rasakan manfaatnya oleh masyarakat. Maka dari itu sangatlah wajar apabila penertiban PKL menjadi perhatian bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo agar keberadaannya tidak mengganggu dan merusak keindahan kota. Penertiban PKL oleh Satpol PP tersebut misalnya yang terjadi di alun-alun Satya Negara Sukoharjo akhirnya dipatuhi. Mereka membongkar lapak mereka sendiri dan siap mengikuti aturan yang berlaku.

Penertiban PKL tersebut dilakukan karena alun-alun terkesan kumuh dan kurang tertata. Pembongkaran lapak dilakukan sendiri oleh pedagang.²

Berdasarkan Perda Kab. Sukoharjo No. 5/2020, penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.³ Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang "Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol Pp) Kabupaten Sukoharjo Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima".

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang meneliti mengenai bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup tentang penelitian terhadap inventarisasi hukum positif, asas hukum, penelitian terhadap sistematik hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum, dan penelitian hukum *in concreto*.⁴

Adapun data yang digunakan adalah data sekunder, dengan tehnik pengumpulan data berupa studi kepustakaan. Sedangkan analisis data menggunakan deduktif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah melihat Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kabupaten Sukoharjo dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

PEMBAHASAN

1. Tinjauan Tentang Polisi Pamong Praja.

a. Sejarah Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja.

Salah satu perangkat pemerintahan daerah yang bertujuan untuk membantu kepala daerah dalam rangka menegakkan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah Satuan Polisi Pamong Praja atau yang biasanya disebut dengan Satpol PP. Pada dasarnya pembentukan Satpol PP ini lahir dari beberapa ketentuan yang termuat di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dan secara lebih khusus keberadaan Satpol PP ini diakomodir didalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Beban untuk melaksanakan fungsi pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah sudah menjadi tanggungjawab pemerintah pada jaman kolonial. Dalam kondisi yang tidak stabil dan mengancam Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka

² <https://radarsolo.jawapos.com/read/2018/01/03/37747/pkl-alun-alun-sukoharjo-bongkar-sendiri-lapaknya> diakses pada tanggal 17 Januari 2021.

³ Pasal 1 angka 6 Perda No. 5/2020.

⁴ Lihat Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Cet. Ketiga, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 1988, hal. 11-12.

kemudian dibentuklah Detasemen Polisi sebagai Penjaga Keamanan Kapanewon di Yogyakarta berdasarkan Surat Perintah Kepala Jawatan Praja Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1/1948 tanggal 30 Oktober 1948 tentang Detasemen Polisi untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat.⁵

Dalam sejarah perjalanan keberadaan Satpol PP yang sudah cukup lama sempat beberapa kali mengalami perubahan, hal ini disebabkan oleh perkembangan sistem pemerintahan di Indonesia beserta dinamika di dalamnya. Untuk dapat mengakomodir beberapa ketugasan pemerintahan daerah maka pada tanggal 3 Maret 1950 Polisi Pamong Praja pertama kali didirikan di Yogyakarta. Kepala wilayah diberikan tanggungjawab untuk melaksanakan fungsi pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah yang mana hal ini juga merupakan tugas utama Polisi Republik Indonesia, akan tetapi pelaksanaan fungsi tersebut tidak dibarengi dengan pemberian wewenang untuk dapat menggerakkan Polisi Republik Indonesia.⁶

Detasemen Polisi yang telah terbentuk selanjutnya berubah menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja, pada tanggal 10 November 1948 berdasarkan Surat Perintah Kepala Jawatan Praja Daerah Istimewa Yogyakarta No.2/1948. Satuan Polisi Pamong Praja di Jawa dan Madura selanjutnya dibentuk pada tanggal 3 Maret 1950 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. UR32/2/21/Tahun 1950 Tentang Perubahan Detasemen Pamong Praja menjadi Kesatuan Poliss Pamong Praja. Inilah perkembangan keberadaan Satpol PP sejak awal mula terbentuk hingga disahkan menjadi Kesatuan Polisi Pamong Praja pada tanggal 3 Maret 1950, maka setiap tanggal 3 Maret diperingati sebagai hari ulangtahun Satpol PP.⁷

Pembentukan Kesatuan Polisi Pamong Praja di luar Jawa dan Madura pada tahun 1960 mulai dilakukan dengan berdasar kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No.7 Tahun 1960 tanggal 30 Nopember 1960 serta dengan dukungan dari para petinggi militer dan angkatan perang. Selanjutnya nama Kesatuan Polisi Pamong Praja berubah menjadi Kesatuan Pagar Baya, hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah No.10 tahun 1962 tertanggal 11 Juni 1962 hal ini dimaksudkan untuk membedakan Kesatuan Polisi Pamong Praja dengan Korps Kepolisian Negara seperti dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 Tentang Pokok- Pokok Kepolisian pada waktu itu. Kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah No. 1 Tahun 1963 tanggal 11 Februari 1963 nama Kesatuan Pagar Baya berubah lagi menjadi Kesatuan Pagar Praja.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah istilah Satpol PP mulai dikenal. Dimana dalam ketentuan Pasal 86 ayat (1) ditegaskan bahwa, Satpol PP merupakan perangkat wilayah yang melaksanakan tugas dekonsentrasi. Didalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah tersebut dikeluarkanlah Intruksi Menteri Dalam Negeri No. 26 Tahun 1974, mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1974 khusus mengenai Polisi Pamong Praja disebutkan :⁸

⁵ Polisi Pamong Praja, http://id.wikipedia.org/wiki/Polisi_Pamong_Praja diakses pada tanggal 19 Januari 2021.

⁶ Sunindhia dan Ninik Widiyanti, *Kepala Daerah dan Pengawasan Dari Pusat*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal.147.

⁷ Polisi Pamong Praja, *Loc Cit*.

⁸ Sunindhia dan Ninik Widiyanti, *Op.cit*, hal. 146-147.

- 1) Dengan keluarnya instruksi ini, sebutan bagi Satuan Pagar Praja diganti dengan Polisi Pamong Praja.
- 2) Kedudukan, tugas, hak, dan wewenang Polisi Pamong Praja akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- 3) Susunan organisasi dan formasi Satuan Polisi Pamong Praja akan diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.
- 4) Sebelum Keluarnya Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut diatas, berlaku ketentuan-ketentuan yang ada mengenai Pagar Praja kecuali mengenai "Nama".

Seiring dengan berjalannya waktu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah sudah tidak berlaku lagi yang kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, dalam ketentuan Pasal 120 menegaskan bahwa, "Dalam Rangka menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta untuk menegakkan Peraturan Daerah dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat Pemerintah Daerah", dan perubahan yang paling terakhir yaitu menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang berlaku hingga saat ini. Sedangkan peraturan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja namun peraturan ini sudah tidak sesuai lagi dengan jiwa dan semangat UU No. 23/2014, sehingga dinyatakan sudah tidak berlaku lagi dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (selanjutnya disebut PP No. 6/2010).

b. Kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pemerintahan Daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan hak dan kewajiban kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, membuka kesempatan seluas-luasnya kepada daerah untuk mengaktualisasikan segala potensi terbaiknya secara optimal sekaligus menyikapi berbagai persoalan yang timbul di daerah serta penyelesaiannya secara mandiri.

Guna melaksanakan setiap urusan pemerintahan daerah harus dibarengi dengan pelaksana pemerintahan daerah yaitu aparaturnya pemerintahan daerah yang berfungsi untuk melaksanakan roda pemerintahan di daerah. Yang menjadi tolak ukur dalam kemandirian suatu daerah otonom dalam penyelenggaraan pemerintahannya adalah dengan dimilikinya aparaturnya pemerintahan daerah tersendiri yang terpisah dengan aparaturnya pemerintah pusat, hal ini bertujuan untuk memfokuskan daerah dalam mengerjakan urusan pemerintahan daerah sehingga mencegah terjadinya tumpang tindih fungsi dan kewenangan antara aparaturnya pemerintahan daerah dan aparaturnya pemerintahan pusat.⁹

Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik tidak akan berjalan secara maksimal apabila hanya didukung oleh lembaga eksekutif dan lembaga legislatif di daerah, tentu hal ini perlu dilengkapi dengan berbagai perangkat pemerintahan

⁹ Josef Riwu, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 249.

daerah. Pada dasarnya perangkat daerah merupakan organisasi/lembaga yang berada dibawah pemerintah daerah yang kemudian bertugas dan bertanggungjawab langsung kepada kepala daerah dan membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.¹⁰ Terdapat berbagai organisasi/lembaga yang berada dibawah pemerintah daerah seperti dinas-dinas dan lembaga teknis daerah serta organisasi pemerintahan lainnya.¹¹

Dalam ketentuan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa: "Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan." Terdapat dua hal penting dalam rumusan ketentuan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut. Pertama, kewenangan pemerintahan daerah menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain. Kedua, peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain tersebut dikeluarkan dalam rangka mengatur urusan rumahtangga daerahnya sendiri (otonomi) dan tugas pembantuan. Sehingga sejalan dengan kedua hal tersebut, Hamzah Halim dan Kemal R.S. Putera menyatakan peraturan daerah dibidang otonomi bersumber dari atribusi, sedangkan peraturan daerah dibidang tugas pembantuan bersumber dari kewenangan delegasi.¹²

Sebagai upaya untuk menanggulangi berbagai persoalan yang timbul dimasyarakat, maka stabilitas nasional serta ketentraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu hal yang menjadi *focus point* pemerintah daerah, sehingga keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja beserta dengan tugas yang melekat padanya untuk membantu kepala daerah dalam rangka menegakkan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat diharapkan dapat menjadi *problem solving* dari permasalahan pemerintahan daerah yang tengah berlangsung.

Pembentukan Satpol PP secara khusus diatur dalam PP No. 6/2010. Dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 8 menegaskan bahwa, "Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah bagian perangkat daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat." Kemudian didalam penjelasan umum PP No. 6/2010 disebutkan bahwa Satpol PP mempunyai tugas membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Selain itu, disamping menegakkan Perda, Satpol PP juga dituntut untuk menegakkan kebijakan pemerintah daerah lainnya yaitu peraturan kepala daerah, pada daerah tingkat I Peraturan Gubernur dan pada daerah tingkat II Peraturan Bupati/Walikota.

Kedudukan Satpol PP sebagai perangkat daerah pada dasarnya ditujukan untuk membantu kepala daerah baik ditingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota. Pembentukan Satpol PP di provinsi maupun di kabupaten/kota

¹⁰ H.A.W. Widjaja, Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal.28.

¹¹ Miftah Thoha, Birokrasi Pemerintah Indonesia di Era Reformasi, Kencana, Jakarta, 2009, hal. 47.

¹² Hamzah Halim & Kemal R.S. Putera, Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah (Suatu Kajian Teoritis dan Praktis Disertai Manual), PT. Kencana, Jakarta, 2010, hal. 34-45.

didasarkan pada peraturan daerah provinsi, kabupaten/kota. Satpol PP dipimpin oleh seorang kepala satuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah, hal ini sesuai dengan ketentuan yang termaktub di dalam Pasal 3 ayat (2) PP No. 6/2010.

c. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) PP No. 6/2010 menyatakan bahwa, "Satpol PP dipimpin oleh seorang kepala satuan dan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah." Maka sebagai perangkat pemerintahan Satpol PP merupakan organisasi yang terdapat di pemerintahan daerah provinsi maupun kabupaten/kota serta memiliki unsur-unsur penggerak yang bertujuan untuk menjalankan fungsi dan tugas dari Satpol PP itu sendiri.

Dalam pemerintahan daerah provinsi dengan pemerintahan daerah kabupaten/kota terdapat beberapa perbedaan bentuk struktural organisasinya, yang mana susunan organisasi Satpol PP provinsi adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala;
- 2) 1 (satu) sekretariat yang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian;
- 3) Bidang paling banyak 4 (empat) dan masing-masing bidang terdiri atas 2 (dua) seksi; dan
- 4) Kelompok Jabatan Fungsional.

Selanjutnya apabila dalam struktur organisasi Satpol PP kabupaten/kota terdapat pengklasifikasian yang akan menentukan susunan organisasi tersebut. Klasifikasi tersebut termuat dalam ketentuan Pasal 11 PP No. 6/2010, sebagai berikut:

- 1) Satpol PP kabupaten/kota terdiri atas Tipe A dan Tipe B.
- 2) Besaran organisasi Tipe A dan/atau Tipe B ditetapkan berdasarkan klasifikasi besaran organisasi perangkat daerah.
- 3) Satpol PP Tipe A apabila Variabel besaran organisasi perangkat daerah mencapai nilai lebih dari atau sama dengan 60 (enam puluh).
- 4) Satpol PP Tipe B apabila Variabel besaran organisasi perangkat daerah mencapai nilai kurang dari 60 (enam puluh).

Tipe-tipe susunan organisasi tersebut berdasarkan pada variabel dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka berdasarkan ketentuan tersbut klasifikasi susunan organisasi Satpol PP di kabupaten/kota yang termuat dalam ketentuan Pasal 12 PP No. 6/2010, yakni sebagai berikut:

- 1) Organisasi Satpol PP Tipe A terdiri atas:
 - a) Kepala;
 - b) 1 (satu) sekretariat yang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian;
 - c) Bidang paling banyak 4 (empat) dan masing-masing bidang terdiri atas 2 (dua) seksi; dan
 - d) Kelompok Jabatan Fungsional.
- 2) Organisasi Satpol PP Tipe B terdiri atas:
 - a) Kepala;
 - b) 1 (satu) Subbagian Tata Usaha;

- c) Seksi paling banyak 5 (lima); dan
- d) Kelompok Jabatan Fungsional.

Selain ditingkat provinsi atau kabupaten/kota dapat dibentuk Unit Pelaksana Satpol PP Kabupaten/Kota. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan yang menegaskan bahwa, pada kecamatan dibentuk Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum. Dalam pemebentukan Satpol PP pada tingkat kecamatan sebagai Unit Pelaksana Satpol PP Kabupaten/Kota, yang bertujuan agar pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta penegakan perda dan peraturan kepala daerah dapat berjalan secara efektif dan efisien.

2. Tinjauan Umum Tentang Pedagang Kaki Lima

a. Pengertian Pedagang Kaki Lima.

Pedagang kaki lima adalah pedagang yang melakukan usaha atau kegiatannya yaitu berjualan di kaki lima atau trotoar yang dahulu berukuran lebar kurang dari lima kaki, dan biasanya mengambil tempat atau lokasi di daerah-daerah keramaian umum seperti di depan pertokoan, pasar, sekolahan, gedung bioskop, dan lain-lain¹³. Sedangkan menurut Alma memberikan pengertian lain tentang pedagang kaki lima, yaitu setiap orang yang melakukan kegiatan usaha dengan maksud memperoleh penghasilan yang sah dilakukan secara tidak tetap, dengan kemampuan terbatas, berlokasi di tempat atau pusat-pusat konsumen, tidak memiliki usaha izin usaha.¹⁴

Menurut Perda No. 5/2020 dijelaskan bahwa pedagang kaki lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengna menggunakan sarana usaha bergerak maupun tida bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menentang.¹⁵

b. Karakteristik dan Ciri-Ciri Pedagang Kaki Lima

Salah satu karakteristik sektor informal adalah cenderung menggunakan sumber daya lokal dan tida memiliki izin resmi sehingga keberadaan usaha sektor informal sangat beraneka ragam dan berkembang karena untuk memasuki usaha ini relatif mudah dan sederhana. Adapun usaha-usaha sektor informal adalah seperti pedagang kaki lima, pedagang eceran, pedagang keliling dan lain-lain.¹⁶

Menurut Simanjuntak, karakteristik pedagang kaki lima dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Aktivitas usaha yang relatif sederhana dan tidak memiliki sistem kerja sama yang rumit dan pembagian kerja yang fleksibel.
- 2) Skala usaha relatif kecil dengan modal usaha, modal kerja dan pendapatan yang umumnya relatif kecil.

¹³ Nurhanadiansyah, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Kaki Lima yang Membuka Usaha Makanan dan Minuman Pada Malam Hari di Jalan Utara Yogyakarta, Skripsi S-1, Universitas Gajah Mada (tidak diterbitkan), Yogyakarta. 199, hlm 6.

¹⁴ Alma Buchari, Kewirausahaan, CV Alfabeta, Bandung, 2004, hal. 17.

¹⁵ Pasal 1 angka 5 Perda Kab. Sukoharjo No. 5/2020.

¹⁶ Herlianto, Urbanisasi dan Pembangunan Kota, PT. Alumni, Bandung, 1986, hal. 39.

- 3) Aktivitasnya tidak memiliki izin usaha.¹⁷

Pedagang kaki lima mempunyai ciri-ciri yang tidak jauh berbeda dari sektor informal. Menurut Alma, ciri-ciri pedagang kaki lima antara lain:

- 1) Kegiatan usaha tidak terorganisir secara baik;
- 2) Tidak memiliki surat izin usaha;
- 3) Tidak teratur dalam kegiatan usaha, baik ditinjau dari tempat usaha maupun jam kerja;
- 4) Bergerombol di trotoar, atau tepi jalan protokol, di pusat-pusat di mana banyak orang ramai.
- 5) Menjajakan barang dagangannya sambil berteriak, kadang-kadang berlari mendekati konsumen.¹⁸

Sementara itu, ciri-ciri pedagang kaki lima menurut Abidin sebagai berikut:

- 1) Kelompok ini merupakan pedagang yang terkadang juga menjadi produsen sekaligus, misalnya pedang makanan dan minuman yang dimasak sendiri.
- 2) Perkataan pedagang kaki lima memberikan konotasi bahwa mereka umumnya menjajakan barang-barang dangangannya pada gelaran tikar atau pinggir-pinggir jalan, atau di muka toko yang dianggap strategis.
- 3) Pedagang kaki lima biasanya menjual barang eceran.
- 4) Pedagang kai lima umumnya bermodal kecil bahkan tida jarang mereka merupakan alat bagi pemilik modal dengan mendapatkan sekedar komisi sebagai imbalan jerih payah.
- 5) Pada umumnya pedagang kaki lima merupakan kelompok marginal bahkan adapula yang tergolong kelompok submarginal.
- 6) Pada umumnya kualitas barang yang diperdagangkan oleh pedagang kaki lima mengkhususkan diri dalam penjualan barang-barang cacat sedikit dengan harga lebih murah.
- 7) Omset penjualan pedagang kaki lima ini umumnya tida besar.
- 8) Para pembeli umumnya merupakan pembeli yang berdaya beli rendah.
- 9) Kasus dimana pedagang kaki lima berhasil secara ekonomis sehingga akhirnya dapat menaiki tangga dalam jenjang hierarki pedagang sukses agak langka atau jarang terjadi.
- 10) Barang yang ditawarkan pedagn kai lima biasanya tidak standar dan "shifting" jenis barang yang diperdagangkan seringkali terjadi.
- 11) Tawar menawar antara penjual dan pembeli merupakan relasi diri yang khusus usaha perdagangan para pedagang kaki lima.
- 12) Terdapat jiwa kewiraswastaan yang kuat.¹⁹

c. Klasifikasi Pedagang Kaki Lima.

Menurut McGee dan Yeung bahwa pedagang kai lima dapat dibedakan berdasar jenis dagangan yang mereka jual. Jenis dagangan pedagang kai lima sangat

¹⁷ Simanjuntak, *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*, Lembaga Penelitian Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1989, hal. 44.

¹⁸ Alma Buchari, *Op cit*, hal. 18-19.

¹⁹Zainal Abidin, *Persebaran pedagang kai lima (studi kasus di Kotamadya Yogyakarta)*, Tesis Fakulatas Pasca Sarjana UGM, Yogyakarta, 1989.

dipengaruhi oleh aktivitas yang ada disekitar kawasan dimana pedagang kaki lima tersebut beraktivitas. Sebagai contoh di kawasan perdagangan, macam jenis dagangannya beraneka ragam seperti makanan atau minuman, kelontong, pakaian, dan lain-lain. Adapun jenis dagangan yang dijual oleh pedagang kaki lima secara umum oleh McGee dan Yeung dapat dibagi menjadi:

- 1) Bahan mentah makanan dan minuman setengah jadi (*unprocessed and semiprocessed foods*). Termasuk pada jenis dagangan ini adalah bahan mentah makanan seperti daging, buah dan sayuran. Selain itu juga dapat berupa barang-barang setengah jadi seperti beras.
- 2) Makanan siap saji (*Prepared food*). Termasuk dalam jenis dagangan ini berupa makanan atau minuman yang telah dimasak dan langsung disajikan ditempat maupun dibawa pulang. Penyebaran fisik PKL ini biasanya cenderung mengelompok dan homogen dengan kelompok mereka.
- 3) Non Makanan (*Non foods*). Jenis barang dagangan yang tidak berupa makanan. Contohnya adalah mulai dari tekstil sampai dengan obat-obatan.
- 4) Jasa Pelayanan (*Services*). Jasa pelayanan yang diperdagangkan adalah jasa perorangan, seperti tukang membuat kunci, tukang membuat pigura, reparasi jam dan lain-lain.²⁰

Berdasarkan Perda Kab. Sukoharjo No. 5/2020, PKL dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1) PKL berdasarkan lokasi PKL. Berdasarkan lokasi, PKL dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:
 - a) Lokasi PKL yang bersifat permanen, yaitu lokasi yang bersifat tetap yang diperuntukkan sebagai tempat usaha PKL.
 - b) Lokasi PKL yang bersifat sementara, yaitu lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal dan bersifat sementara.²¹
- 2) PKL berdasarkan tempat Usaha. Berdasarkan tempat usaha, PKL terdiri dari:
 - a) PKL berdasarkan jenis tempat usaha tidak bergerak. Jenis tempat usaha tidak bergerak antara lain:
 - i. Gelaran. Yang dimaksud dengan gelaran adalah tempat usaha PKL dengan menggelar barang dagangannya.
 - ii. Lesehan. Yang dimaksud dengan lesehan adalah tempat usaha PKL yang pengunjungnya difasilitasi tikar dan sejenisnya.
 - iii. Tenda. Yang dimaksud dengan tenda adalah tempat usaha PKL yang menggunakan atap berupa tenda; dan
 - iv. Selter. Yang dimaksud dengan selter adalah tempat usaha PKL berupa kios/bangunan bukan permanen.
 - b) PKL berdasarkan jenis tempat usaha bergerak. Jenis tempat usaha bergerak antara lain:
 - i. Tidak bermotor. Jenis usaha PKL tidak bermotor antara lain gerobak beroda dan sepeda.

²⁰ Surya Octara Lintang, Kajian karakteristik Berlokasi Pedagang Kaki Lima di kawasan Sekitar R.S. dr. Karyadi di Kota Semarang, Skripsi S-1 Semarang, Fakultas Teknik UNDIP, Semarang, 2006, hal. 14.

²¹ Pasal 11 ayat (1) jo Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Perda Kab. Sukoharjo No. 5/2020.

- ii. Bermotor. Jenis tempat usaha PKL bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²²
- 3) PKL yang berdagang berdasarkan bidang usaha. Berdasarkan bidang usaha PKL dibedakan sebagai berikut:
 - a) Kuliner;
 - b) Kerajinan;
 - c) Tanaman hias;
 - d) Burung;
 - e) Ikan hias;
 - f) Baju, sepatu, tas;
 - g) Barang elektronik;
 - h) Hasil pertanian;
 - i) Jasa;
 - j) Alat tulis;
 - k) Alat pertanian dan perikanan;
 - l) Alat rumah tangga;
 - m)Kebutuhan rumah tangga; dan
 - n) Bidang usaha lainnya.²³

d. Hak, Kewajiban dan Larangan Pedagang Kaki Lima.

Berdasarkan Pasal 32 Perda Kab. Sukoharjo No. 5/2020, Pedagang Kaki lima mempunyai hak sebagai berikut:

- 1) Pelayanan pendaftaran usaha PKL;
- 2) Kesempatan melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah ditetapkan;
- 3) Informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha di lokasi yang bersangkutan;
- 4) Pengaturan, penataan, pembinaan, supervisi dan pendampingan dalam pengembangan usahanya; dan
- 5) Pendampingan dalam mendapatkan pinjaman permodalan dengan mitra bank.

Sementara itu, Kewajiban PKL sebagaimana mana diatur dalam Pasal 33 Perda Kab. Sukoharjo No. 5/2020 adalah sebagai berikut:

- 1) Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Mematuhi waktu kegiatan usaha yang telah ditetapkan oleh bupati;
- 3) Memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha;
- 4) Menempatkan dan menata barang dagangan dan/atau jasa serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur;
- 5) Menjaga ketertiban lalu lintas dan kepentingan umum;
- 6) Menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh pemerintah daerah;
- 7) Menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai tdu yang dimiliki pkl;

²² Pasal 13 sampai dengan Pasal 15 Perda Kab. Sukoharjo No. 5/2020.

²³ Pasal 16 Perda Kab. Sukoharjo No. 5/2020.

- 8) Membuat tempat usaha dengan sistem bongkar pasang atau yang mudah dipindahkan di lokasi yang terjadwal;
- 9) Membongkar tempat usaha sesuai waktu yang telah ditentukan; dan
- 10) Menyediakan tempat mencuci peralatan makanan dengan air mengalir bagi pkl pedagang makanan.

Selain, mendapatkan hak dan kewajiban, berdasarkan Perda Kab. Sukoharjo No. 5/2020, PKL dilarang untuk:

- 1) Melakukan kegiatan usahanya di ruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL;
- 2) Merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan dan/ atau ditentukan Bupati;
- 3) Menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal;
- 4) Berpindah tempat atau lokasi dan/atau memindah tangankan TDU PKL tanpa sepengetahuan dan seizin Bupati;
- 5) Menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus-menerus selama 1 (satu) bulan;
- 6) Mengganti bidang usaha yang tidak sesuai dengan TDU;
- 7) Melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum, dan/atau bangunan di sekitarnya;
- 8) Menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali;
- 9) Berdagang di tempat-tempat larangan parkir, pemberhentian sementara, atau trotoar bagi PKL yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan;
- 10) Memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha PKL kepada pedagang lainnya;
- 11) Mendirikan bangunan permanen atau semi permanen di lokasi tempat usaha PKL;
- 12) Menempatkan dan/atau meninggalkan sarana, prasarana dan/atau barang dagangan di lokasi tempat usaha setelah melakukan usaha;
- 13) Melakukan kegiatan usaha penjualan/pemotongan daging baik mentah atau olahan yang berasal dari hewan non pangan untuk tujuan konsumsi; dan
- 14) Memperdagangkan barang ilegal.²⁴

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Alma Buchari, Kewirausahaan, CV Alfabeta, Bandung, 2004.
- [2] Herlianto, Urbanisasi dan Pembangunan Kota, PT. Alumni, Bandung, 1986.
- [3] H.A.W. Widjaja, Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- [4] Hamzah Halim & Kemal R.S. Putera, Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah (Suatu Kajian Teoritis dan Praktis Disertai Manual), PT. Kencana, Jakarta, 2010.
- [5] Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Rosda, Bandung, 2002.
- [6] H.B. Sutopo, Metodologi Penelitian Kualitatif (Manajemen Publik), Jakarta: PT.Grasindo), 2002.
- [7] Ishaq, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi, Bandung.

²⁴ Pasal 34 Perda Kab. Sukoharjo No. 5/2020.

- Alfabeta, 2017.
- [8] Josef Riwu, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- [9] Miftah Thoha, Birokrasi Pemerintah Indonesia di Era Reformasi, Kencana, Jakarta, 2009.
- [10] Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri, Cet. Ketiga, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 1988
- [11] Simanjuntak, Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia, Lembaga Penelitian Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1989.
- [12] Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cet. Ketiga, UI Press, Jakarta, 1986.
- [13] Sunindhia dan Ninik Widiarti, Kepala Daerah dan Pengawasan Dari Pusat, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- [14] Zainudin, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, 2016.
- [15] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- [16] Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja.
- [17] Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
- [18] Kunto Hamidjoyo, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Implentasi Kebijakan Penataan, Pembinaan, dan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Surakarta". Dialogue JIAKP, Vol. 2 No. 2, Mei 2006, hal. 804.
- [19] Nurhanadiansyah, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Kaki Lima yang Membuka Usaha Makanan dan Minuman Pada Malam Hari di Jalan Utara Yogyakarta, Skripsi S-1, Universitas Gajah Mada (tidak diterbitkan), Yogyakarta.
- [20] Surya Octara Lintang. Kajian karakteristik Berlokasi Pedagang Kaki lima di kawasan Sekitar R.S. dr. Karyadi di Kota Semarang, Skripsi, Fakultas Teknik UNDIP, Semarang, 2006.
- [21] Zainal Abidin, Persebaran Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus di Kotamadya Yogyakarta), Tesis, Program Pasca Sarjana UGM, Yogyakarta, 1989.
- [22] <https://radarsolo.jawapos.com/read/2018/01/03/37747/pkl-alun-alun-sukoharjo-bongkar-sendiri-lapaknya>
- [23] Polisi Pamong Praja, [http://id.wikipedia.org/wiki/Polisi Pamong Praja](http://id.wikipedia.org/wiki/Polisi_Pamong_Praja)